

**KONSTRUKSI HUKUM ISLAM: PENGGUNAAN MEMBER CARD
PADA TRANSAKSI DI CAFE PATIKALA LOUNGE & DINING
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh :

IMAM TARMIZI

18 0303 0039

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

**KONSTRUKSI HUKUM ISLAM: PENGGUNAAN *MEMBER CARD*
PADA TRANSAKSI DI CAFE PATIKALA LOUNGE & DINING
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh :

IMAM TARMIZI

18 0303 0039

Pembimbing :

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI**
- 2. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.SI**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ImamTarmizi
Nim : 18 0303 0039
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyetakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Imam Tarmizi
NIM 18 0303 0039

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Konstruksi Hukum Islam: Penggunaan *Member Card* pada Transaksi di Café Patikala Lounge & Dining Kota Palopo, yang ditulis oleh Imam Tarnizi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0039, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 bertepatan dengan 6 Shaffar 1445 Hijiriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana (SH).

Palopo, 19 September 2023


TIM PENGUJI


- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Abdain, S.Ag.,M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Irma T,S.Kom.,M.Kom. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EL.,M.SI. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 20181 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusun skripsi dengan judul “Konstruksi Hukum Islam: Penggunaan *Member Card* Pada Transaksi Di Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo” dapat selesai diwaktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat dan salam taklupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar strata satu (S1), untuk gelar sarjana hukum bidang Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Peneliti dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah A. Wiranata B. dan ibu Ratnawati tercinta. Yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang dan selalu memberi dukungan serta mendoakan peneliti. Mudah-mudahan Allah Swt menerima segala amal budi kedua orang tua peneliti dan semoga

dapat menjadi kebanggaan bagi kedua peneliti dan semoga peneliti dapat menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua. Amin penghargaan yang seikhlasnya kepada:


1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil I,II dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian penelitian.
4. Dr. Helmi Kamal, M.HI sebagai pembimbing I dan Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.SI sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
5. Dr. Abdain, M. HI sebagai penguji I dan Irma T,S.Kom,M.Kom sebagai penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian penelitian.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan Memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terkhusus kepada kedua Orang Tua penulis yang tercinta Bapak A. Wiranata B. dan Ibu Ratnawati yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh ketegaran sehingga penulis dapat sekuat sekarang ini. Kakak-kakak tersayang dan seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyusunan Skripsi ini.

8. Kepada sahabat seperjuangan Aji Muh.Lutfhi S.H, Alvin Astian S.H, Muh. Adham K. , Irwansyah Maulana S.H, yang terus menemani dan selalu memberikan support dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada Sahabat Carderioz Salsabilla Putri, Indarwati S.H, dan Kasmah
10. Kepada teman seperjuangan, Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya HES kelas B Angkatan 2018, serta para sahabat yang telah memberikan saran dan semangat kepada peneliti dalam proses penyusunan penelitian.
11. Kepada teman-teman KKN Angkatan XL Desa Laro, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur.
12. Ucapan terima kasih atas dukungan dan doa kepada para pihak yang membantu peneliti dalam penyelesaian penelitian ini, semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT dan bernilai ibadah. Aminnn.
13. Kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik, dan keikhlasan yang mereka berikan kepada penulis bisa menjadi amal soleh dan mendapat pahala dan balasan dari Allah Swt. Penulis sangat menyadari sepenuhnya dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Hanya kepada Allah swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dapat bermanfaat bagi pada pembaca pada umumnya aminn.

Palopo, Agustus 2023

Penulis



Imam Tarmizi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	-	-
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	a ^ˆ		es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	a ^ˆ		ha (dengan titik di bawah)
	Kha	Kh	ka dan ha
	Dal	D	De
	al	Z	zet (dengan titik di atas)
	Ra	R	Er
	Zal		Zet
	Sin	S	Es

	Syin	Sy	es dan ye
	ad		es (dengan titik di bawah)
	ad	D	de (dengan titik di bawah)
	a		te (dengan titik di bawah)
	a		zet (dengan titik di bawah)
“	“ ain	”	apostrof terbalik
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	Ei
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah	”	Apostrof
	Ya	Y	Ye

Hamzah ((yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau ./di akhir, maka ditulis dengan tanda (“).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fat ah</i>	A	a
	<i>Kasrah</i>	I	i
	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fat ah dan y "</i>	Ai	a dani
	<i>Fat ah dan wau</i>	Au	a danu

Contoh:

: kaifa

: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.. 	<i>fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>y</i> "		Adan garis diatas
يِي	<i>Kasrah</i> dan <i>y</i> ""		Idan garis diatas
	<i>ammah</i> dan <i>wau</i>		Udan garis diatas

Contoh:

: m ta
 يِي : ram
 : q la
 : yam tu

4. Ta "marbutah

Transliterasi untuk *t "marb ah* ada dua, yaitu: *t "marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t "marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t* "marb ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t* "marb ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: *rau ah al-a f "l*

ةهض

: *al-ma nah al-fa "dilah*

: *al- ikmah*

5. Syaddah (Tasyd d)

Syaddah atau tasyd d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyd d (◡), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

: *rabbān*

: *najjāin*

: *al-haqq*

: *nu"ima*

: *„aduwwun*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◡), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi .

Contoh:

هَع : „*Al* (bukan „*Aliyy* atau „*Aly*)
: „*Arab* (bukan „*Arabiyy* atau „*Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma,,rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
: *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
: *al-falsafah*
: *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

: *ta’mur na*

: *al-nau''*

: *syai''un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur''an* (dari *al-Qur''an*), *alhamdulillah* dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Syar al-Arba'' n al-Naw w
Ris lah f Ri'' yah al-Ma la ah

9. *Laf al-Jal lah* ()

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

) *d null h*) *bill h*

Adapun *t* " *marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada laf aljal lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

◌

: *hum f ra matill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al- Qur-an*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

*Inna awwala baitin wuḍi" a linn si lalla bi Bakkata
mub rakan*

Syahru Rama n al-la unzila f hi al-Qur" n

Na r H mid Ab Zayd

Al- T f

Al-Ma la ah f al-Tasyr “ al-Isl m

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Ab al-Wal d Muhammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-

Wal d Mu ammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal d Mu ammad ibnu)

Na r mid Ab Za d, ditulis menjadi: Ab Za d, Na r mid
(bukan: Za d, Na r am d Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *sub nah wa ta" l*

saw. = *allall hu „alaihi wa sallam*

as = *„alaihi al-sal m*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

QS .../...: 8 = QS al-Maidah/5: 8 atau QS d „Dz riy t /51: 56

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xx
DAFTAR HADIS	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiv
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Landasan Teori	12
1. Fiqh Muamalah.....	12
2. Konstruksi Hukum Islam.....	20
3. Hukum Ekonomi Islam.....	21
4. Prinsip Hukum Ekonomi Islam	27
5. Transaksi Syariah Menggunakan Member Card	31
6. Member Card.....	35
7. Sistem Pembayaran	46
8. Jenis-Jenis Sistem Pembayaran	51
C. Kerangka Pikir.....	53

BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
B. Fokus Penelitian	57
C. Sumber Data	57
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Teknik Analisis Data	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Deskripsi Data	61
B. Hasil Penelitian.....	64
1. Kontruksi hukum islam tentang penggunaan member card.....	64
2. Sistem penggunaan member card di cafe patikala lounge & dining di kota palopo.....	70
BAB V PENUTUP	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Q.S Al-Nisa/4:29	4
Kutipan ayat 2 Q.S At-Taubah/9:111	58



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Jual Beli	14
Hadis 2 Hadis Tentang Jual Beli	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	49
Gambar 3.1 Gambar Umum Patikala Lounge & Dining	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara Penelitian



DAFTAR ISTILAH

- UU : Undang-Undang
BPR : Bank Perkreditan Rakyat
IC : Integrated circuit
LCS : Less Cash Society



ABSTRAK

Imam Tarmizi, 2023. “*Konstruksi Hukum Islam: Penggunaan Member Card Pada Transaksi Di Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI.

Skripsi ini membahas tentang Konstruksi Hukum Islam: Penggunaan *Member Card* Pada Transaksi di Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo, yang bertujuan mengetahui konstruksi hukum Islam tentang penggunaan *member card* serta sistem penggunaan *member card* di cafe Patikala Lounge & Dining Di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yudiris, empiris. Data primer diperoleh dari wawancara melalui manager cafe Patikala Lounge & Dining Di Kota Palopo dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan para ahli. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk hidup bersosialisasi antara sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara bermuamalah dengan cara melakukan transaksi jual beli. *Member card* merupakan hal yang baru dalam transaksi jual beli. Cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo sebagai pihak penyelenggara atau perantara antara penjual dan pembeli. Namun ini hanya salah satu bentuk lain dari potongan harga diskon. Menurut fiqh, sebenarnya boleh atau sah-sah saja sistem dengan menggunakan *member card*, akan tetapi bentuk transaksi masih sesuai dengan prinsip-prinsip muammalah. Transaksi menggunakan kartu anggota yang mana tujuannya agar mendapatkan potongan harga dalam setiap pembelian sangat menguntungkan dari kedua belah pihak karena dari keuntungan, syarat dan ketentuan yang berlaku secara jujur dan transparan terhadap pemberian potongan harga, sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan, tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Potongan harga menggunakan kartu anggota sudah sesuai dengan akad jual beli dan tidak ada unsur *gharar*, spekulasi dan penipuan dalam jual beli dengan ketentuan kejelasan potongan harga yang diberikan.

Kata kunci : *Member Card*, Cafe Patikala Lounge & Dining Di Kota Palopo, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak teknologi yang bermunculan pada dunia modern saat ini, misalnya teknologi informasi yang berbasis elektronik. Kemajuan teknologi saat ini tidak lain untuk mempermudah umat manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Kemajuan teknologi juga mempunyai peran besar dalam mendorong produksi, demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern akan lebih efisien dalam menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak.¹ Masyarakat lebih memilih menggunakan alat-alat yang mudah dalam melaksanakan transaksi apapun serta tidak memerlukan waktu yang lama. Pengaruh sangat kuat yang dimunculkan oleh kemajuan teknologi terhadap semua aspek kehidupan telah meluas pada beragam tantangan potensial yang dihadapi oleh individu, bisnis dan masyarakat pada umumnya.²

Indonesia telah mempunyai beberapa Undang-Undang untuk mengatur kehidupan negaranya, salah satunya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang menyebutkan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa

¹ Zahra Muttaqqin, "*Manajemen Teknologi Agribisnis*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 19

² Assafa Endeshaw, "*Hukum E-Commerce Dan Internet*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),

adalah hak untuk semua konsumen yang dimana termasuk konsumen muslim yang mayoritas terdapat di Indonesia. Konsumen tersebut berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang aman, nyaman untuk dikonsumsi. Dalam artian nyaman yaitu barang yang diperjual belikan tidak bertentangan dengan aturan dan syariat Islam, transaksi barang transparan dan bebas dari unsur penipuan, konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa.³

Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap umat muslim agar kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain melakukan aktifitas bisnis. Seperti yang telah dicontohkan baginda Rasulullah SAW, sejak masih muda. Rasulullah SAW, telah memberikan contoh bagaimana cara ber-*muammalah* yang di dalamnya sudah mencakup tentang perdagangan yang bersih dari tipu daya dan mengajarkan kita bagaimana untuk berbuat jujur dan berlaku adil dalam ber-*muammalah*. Dalam usaha untuk meningkatkan konsumen sangat diperlukan adanya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kemandirian, kepedulian dan kemampuan konsumen untuk melindungi diri serta mengembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab atas usahanya. Karena itu, usaha tersebut diperlukan demi menjaga kepentingan konsumen secara integratif, komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Sehingga perlindungan terhadap konsumen dapat terpenuhi di masyarakat Indonesia.⁴

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1.”

⁴ Elizabeth Y.M dan Nurhidayati Ida, “Perlindungan Konsumen Melalui Kontrol Sosial Formal Dan Informal”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.

Islam menjelaskan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan. Dalam pandangan Islam seluruh segi manusia didasarkan atas motif moral, seluruh segi hidup harus dikembalikan kepada fitrah manusia yakni pengabdian kepada Tuhan.⁵ Pemasaran dapat disebut sebagai sebuah upaya marketer atau sering diartikan dengan penjualan. Penjualan adalah sebagian dari kegiatan pemasaran, pemasaran tidak hanya meliputi kegiatan menjual barang dan jasa saja, tetapi mencakup beberapa kegiatan lain yang cukup kompleks seperti riset mengenai perilaku konsumen, riset mengenai potensi pasar, kegiatan untuk mengembangkan produk baru, dan kegiatan mendistribusikan dan mempromosikan barang yang dijual.⁶

Banyak perusahaan yang berusaha memenangkan persaingan dengan cara memanfaatkan peluang bisnis yang ada dan berusaha menerapkan strategi pemasaran yang tepat dalam rangka menguasai pasar.⁷ Islam memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktifitas ekonominya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya asalkan tidak melanggar hukum. Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

⁵ Muslich, “*Etika Bisnis Islam*”, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 47.

⁶ Idri, “*Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 263

⁷ Sutisna, “*Pelaku Konsumen & Komunikasi Pemasaran*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 15.

Sebagaimana firman Allah QS. Al-Nisa/4:29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.⁸

Dalam transaksi jual beli sangat banyak penawaran yang membuat konsumen tertarik, yang dimana salah satunya adalah kartu anggota (*member card*). Kartu anggota (*member card*) yang diterapkan dalam sebuah transaksi jual beli memiliki masalah jika dikaitkan dengan ekonomi Islam. Dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat terhadap pemberlakuan *member card* ini, ada yang mengatakan diperbolehkan, ada juga yang mengatakan tidak diperbolehkan. Para ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan *member card* yang diberikan secara cuma-cuma kepada para pelanggan. Hal ini dibolehkan karena akad yang akan terjadi antara penerbit kartu dan pemegang kartu adalah akad hibah, sekalipun asas kerja *member card* mengandung unsur *gharar* yang disebabkan ketidakjelasan potongan harga barang yang didapatkan dan berapa besaran potongan saat menerima *member card* tidak dapat mempengaruhi keabsahan akad.

⁸ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an Dan Terjemahan*”, (Bandung: Diponegoro, 2008), 83

Seperti pada praktek yang menggunakan *member card* di cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo, dimana mekanisme transaksi bisa menggunakan *member card* untuk mendapatkan potongan harga disetiap pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Potongan harga didapatkan dari poin yang dikumpulkan konsumen setiap melakukan pembelian, dari jumlah poin yang dapatkan konsumen pada setiap pembelian bisa berbeda-beda dan nominalnya tidak tetap. Praktek yang dilakukan cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo mempunyai batas minimal jika ingin menggunakan *member card* dan poin yang harus dikumpulkan 110 poin dan akan mendapatkan voucher diskon sebesar 15%. Melihat hal itu, penulis memandang apakah ketentuan-ketentuan pelaksanaan pembayaran yang menggunakan *member card* telah sesuai dengan syariat hukum Islam. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang sistem penggunaan *member card* di cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penggunaan *member card* di cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo?
2. Bagaimana konstruksi hukum Islam tentang penggunaan *member card*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem penggunaan *member card* di cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui konstruksi hukum Islam tentang penggunaan *member card*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan kepada penulis terutama terhadap masalah muammalah terlebih khusus dalam membahas sistem penggunaan *member card* dengan transaksi pembayaran di Cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Dapat menjadi sebuah sarana dalam menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan atau referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian selanjutnya terlebih khusus dalam membahas sistem penggunaan *member card* dengan transaksi pembayaran di Cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi sarana informasi kepada masyarakat mengenai transaksi menggunakan sistem *member card* sebagai salah satu sumber informasi terkait keuntungan dan kekurangan menggunakan *member card*.

E. Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan ini agar mempermudah dalam pembahasan. Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga lebih terarah. Penulis menjabar penulisan skripsi ini dalam 5 (lima) BAB yang terdiri dari:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, sebagai dasar rumusan masalah, pokok masalah untuk membatasi masalah yang diteliti, tujuan penulisan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan untuk mengarah pada substansi penelitian ini.

Bab dua penulis memberikan gambaran tinjauan kepustakaan yang merupakan landasan teori tentang bagaimana seharusnya konstruksi hukum Islam atas sistem penggunaan *member card* dalam transaksi pembayaran di cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo yang akan mengupas pokok masalah.

Bab tiga berisi metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat berisi pembahasan tentang sistem pelaksanaan pembayaran menggunakan *member card* di cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo serta konstruksi hukum Islam tentang penggunaan *member card*.

Bab kelima ini merupakan penutup dari skripsi penyusun yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang konstruksi hukum Islam atas sistem penggunaan *member card* dengan transaksi pembayaran:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rasnah pada tahun 2020 dengan judul “Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi di Alfamidi di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)”. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di Alfamidi di Kota Parepare sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dimana dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam itu terdiri dari prinsip keesaan, keseimbangan, kehendak bebas dan kebijakan. Dalam penerepan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sudah sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan etika bisnis Islam, baik cara pelayanan prosedur pembuatan kartu *member card* maupun pelaksanaan pemberian diskon pada kartu *member card* Alfamidi.⁹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan yang dimana penelitian terdahulu berfokus pada praktik penggunaan *member card* dalam transaksi di alfamidi sedangkan peneliti berfokus pada sistem penggunaan *member card* dengan transaksi dicafe. Persamaan dari penelitian terdahulu

⁹ Rasnah, Skripsi : “Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi di Alfamidi di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)”, (IAIN Parepare 2020).

dengan penelitian ini sama-sama memfokuskan membahas tentang penggunaan *member card* dalam bertransaksi.

2. Penelitian yang dilakukan Fevty Ayuningtias pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Rabbani Tulungagung).” Dari hasil penelitian ini menyimpulkan *member card* yang diterbitkan oleh Rabbani ini sudah sesuai dengan pengertian *member card* itu sendiri, karena setelah seorang pembeli terdaftar menjadi *member*, mereka akan mendapatkan diskon dari harga barang yang dijual. Ditinjau dari Hukum Islam praktik penggunaan *member card* di Rabbani tidak terdapat unsure *riba*, akan tetapi ada unsure *gharar* dalam tambahan biaya saat memperpanjang *member card* yang tidak diinformasikan oleh pihak Rabbani. Di samping itu, dalam program diskon akhir tahun, konsumen dapat menikmati diskon yang sama.¹⁰ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada studi kasus yang dimana penelitian terdahulu berfokus pada studi kasus di rabbani tulungagung sedangkan peneliti berfokus pada studi kasus cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo.

3. Penelitian yang dilakukan Istikomah, Dira Rahmayeti pada tahun 2019 dengan judul “Transaksi Jual Beli Dengan Sistem *Member Card* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian Pada Toko Shopie Paris Hibrida Bengkulu).” Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa segala bentuk muammalah itu boleh, sistem *member card* dalam

¹⁰ Fevty Ayuningtias, Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Rabbani Tulungagung)”, (IAIN Tulungagung, 2019).

transaksi jual beli menurut ekonomi Islam baik yang diberikan secara cuma-cuma ataupun membayar itu sah dan boleh saja, jika tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Dan dari penjelasan lembaga-lembaga fatwa dapat dipahami *member card* yang diharuskan pemegang kartu tidak dibolehkan membayar iuran keanggotaan atau uang administrasi. Tetapi, jika uang ditarik dari pemegang kartu hanya sebatas uang pengganti biaya pembuatan *member card* yang nyata-nyata dibutuhkan untuk menerbitkan kartu dan pihak penerbit sama sekali tidak mengambil keuntungan dari penerbitan tersebut.¹¹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan yang dimana penelitian terdahulu berfokus pada transaksi jual beli dengan sistem *member card* dalam perspektif ekonomi Islam sedangkan peneliti berfokus pada sistem penggunaan *member card* dengan transaksi dicafe.

B. Landasan Teori

1. Fiqh Muammalah

Ulama fiqh membagi beberapa bidang salah satunya *fiqh muammalah*. Kata muammalah berasal dari bahasa arab secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa'ala* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing atau muammalah yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan urusan

¹¹ Istikomah, Dira Rahmayeti, "Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Member Card Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian Pada Toko Shopie Paris Hibrida Bengkulu)", Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, (Vol. 4 No. 1, 2019).

dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli.¹² Menurut A. Warson Munawir, muamalah secara etimologis yaitu perlakuan hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.¹³ Dalam pengertian yang lain, kata muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli). Dalam hal lain *fiqh muamalah* didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan dan sewa menyewa.

Maka *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi, diantaranya dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama dangan, simpan barang atau uang, penemuan, pengupahan, utang piutang, warisan, wasiat dan pesanan. Sumber *fiqh muamalah* secara umum berasal dari dua sumber utama yaitu dalil naqly yang berupa al-qur'an dan al-hadist, dan aqly yang berupa akal (ijtihad).

¹² Lowis Ma;luf, *al-munjid fi al-lughah wa al-a;lam*, (Beirut: Dar-all Masyrriq, 1986) 531.

¹³ A. W. Munawir, *kamus al-Munawir* (Yogyakarta; Pondok Pesantren al-Munawir, 1984) 1045.

a. Al-qur'an

Al-qur'an adalah sumber pertama dalam *fiqh muamalah* (ekonomi Islam), didalamnya dapat kita temui perihal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum dan undang-undang yang diharamkannya riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذُكِّ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹⁴

b. Al-Hadis

Secara etimologi, hadis mempunyai arti kabar, sesuatu yang baru, perkataan dan cerita. Hadis menurut istilah adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapanannya

¹⁴M.Quraish Shihab, Tafsir Al-mishbah V2, Jakarta: Lentera hati, 2002< hal.495

setelah beliau diangkat menjadi nabi. Pada hadis Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi ;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ

Artinya:

“ Rasulullah SAW. melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*.”

Hadis ini menjelaskan bahwa akad jual beli *gharar* dan *al-hashah* adalah sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.

c. Ijtihad

Menurut Al-Amidi defenisi ijtihad yaitu pengarah, kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum *syara'*.¹⁵ Ulama sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan

¹⁵ Amir Syarifuddin, *ushul fiqih*, (Jakarta:kencana, 2008), 226.

uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.¹⁶

A. Pembagian *Fiqih Muamalah*

Pembagian *fiqih muamalah* dibagi menjadi lima bagian:

- a. Muwadhah Madiyah (hukum kebendaan): muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemandaratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain.
- b. Munakahat (hukum perkawinan): ini Adalah salah satu bagian dari *fiqh muamalah* yang mana hubungan seseorang dengan lawan jenisnya dalam satu ikatan yang sah untuk menjalin keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- c. Amanat dan Ariyah (pinjaman): berasal dari kata “*ara*” yang berarti datang dan pergi atau berasal dari kata “*attanawulu-wittanawubu.*”

¹⁶ Abdul Mujid, “*Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*”, (Jakarta: Kalam Mulia,2010), 25.

d. Tirkah (harta peninggalan): ini sama halnya dengan fiqh mawaris. Bahwasanya adalah pembahasan ini membahas tentang harta yang ditinggalkan mayat kepada si ahli waris yang mana harta yang harus dibagikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Objek pembahasan *fiqh muamalah* adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Contohnya seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang atas apa yang dibelinya, hak orang yang menyewakan tadi untuk menerima barang yang disewakannya kepada orang lain, dan hak penyewa untuk menerima manfaat atas tanah atau rumah yang disewanya.¹⁷

B. Prinsip-Prinsip Dasar *Fiqh Muamalah*

Prinsip-prinsip dasar *Fiqh Muamalah* di antaranya adalah:¹⁸

- a. Dalam berabagi jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh (mubah) sampai ditemukan ada dalil yang melarangnya. Artinya selama tidak ada yang melarang maka muamalah itu dibolehkan. Inilah isi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.
- b. Prinsip lainnya adalah kejujuran, kemaslahatan umat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip, saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka.

¹⁷ Abdur Rahman Ghazaly, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 4-5.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Amzah, 2010), 5-11.

- c. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah “untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia”, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini, terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan akidah, akhlak, dan ibadah. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.
- d. Dalam buku lain mengatakan bahwa prinsip-prinsip *fiqh muamalah* adalah “halal”, maksudnya di sini adalah benda yang akan di transaksikan itu harus bersih dan halal.
- e. Azas Manfaat maksudnya adalah benda yang akan ditransaksikan itu adalah benda yang bermanfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung, contohnya (buah-buahan atau bibit tanaman secara tidak langsungnya).
- f. Azas Kerelaan dalam muamalah dimana saat bertransaksi harus adanya rasa saling suka sama suka, supaya nantinya tidak ada rasa kecewaan satu sama lainnya.¹⁹

¹⁹ Rozalinda, *Fiqh Muamalah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), hal. 4-7.

- g. Asas Kebajikan (Kebaikan) maksudnya adalah setiap hubungan perdata sebagiannya pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang diperoleh seseorang haruslah didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan.
- h. Asas mendahulukan kewajiban dari hak bahwa dalam pelaksanaannya hubungan perdata para pihak harus mengutamakan penuaian kewajiban terlebih dahulu daripada menurut hak.
- i. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain maksudnya adalah bahwasanya para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan bertransaksi mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan

2. Konstruksi Hukum Islam

Terdapat ragam teori untuk mengkonstruksi Hukum Islam dibidang *mu'ammalah*, salah satunya teori konstruksi sosial Peter L. Berger yang menempatkan pengetahuan sehari-hari setiap individu anggota masyarakat sebagai titik awal lahirnya suatu tatanan masyarakat. Dengan teori ini, sumber dan muatan pengetahuan hukum Islam bidang *mu'ammalah* yang antologinya telah diakui dan diajarkan oleh masyarakat perlu dilembagakan menjadi tatanan masyarakat objektif. Fenomena hukum Islam bidang *mu'ammalah* ini bentuk pelaksanaannya bersifat longgar,

sosiologis dan *ta' aquli* atau *ma' qulah al-ma' na*.²⁰ Konstruksi hukum Islam bidang ibadah *mu' ammalah* bagi masyarakat Indonesia sekarang perlu memperhatikan ragam sumber pengetahuan dan pengalaman di setiap individu-individu yang sedang berkembang, agar eksternalisasinya sebagai kenyataan sosial (*social fact*) mampu berintegrasi dengan sumber pengetahuan lokal. Kontruksi tentang hubungan antara pengetahuan beragama individu dalam konteks sosial di mana pengetahuan itu timbul, berkembang dan di lembagakan dapat dikaji dengan teori sosiologi agama.

Secara garis besar sistematika Hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Hukum *i' tiqadiyyah* (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan.
- b. Hukum *khuluqiyah* (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, bernegara. Tercakup dalam hukum *khuluqiyah* ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk.

²⁰ Faturrahman Djamil, "*Filsafat Hukum Islam*", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 52

- c. Hukum *amaliyah* (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhannya selain bersifat rohani dan dengan alam sekitarnya.²¹

3. Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab, hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensikloedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.²² Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terkait dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terkait dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi, dan syari'ah. Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm al-iqtishad al-islami*), secara bahasa *iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.²³

²¹ Fathurrahman Djamil, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 19-20.

²² Ha. Hafizh Dasuki, "*Ensiklopedia Hukum Islam*", (Jakarta: FIK-IMA, 2011), 571.

²³ Rafiq Yunus Al-Mishri, "*Ushul Al-Istiqshad Al-Islami Dalam Ekonomi Islam*", (Jakarta: PT. Rajagrafindo Pesada, 2015), 2.

Pengertian tentang ekonomi Islam ada beberapa definisi yang disebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:

1. Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulam dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah
2. M. Umar Chapra, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidaksinambungan lingkungan.
3. M. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (*Falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.²⁴

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam

²⁴ Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenang Peradilan Agama*", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), 7.

yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁵

Dasar hukum ekonomi Islam terbagi menjadi 2 antara lain:

1. Landasan syari'ah

Bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi islam yang di bawah oleh nash Al-Quran dan sunah yang harus di pedomi oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah:²⁶

- a. Dasar bahwa harta benda itu milik allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya.
- b. Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh.
- c. Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat di berikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum
- d. Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi di wujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam.

2. Landasan Konstitusional

Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syariah Indonesia khususnya, di akui secara yuridis sejak lahirnya UU NO. 7 Tahun 1992 yang

²⁵ Abdul Manan, "Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenang Peradilan Agama", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), 29.

²⁶ Rozalinda, "Ekonomi Islam",

kemudian di ubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dijelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional, sebagaimana di amanatkan oleh pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.²⁷

Selain itu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syari'ah sebagai berikut:

a. Pasal 6 huruf M UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Ditegaskan bahwa bank umum konvensional dapat menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh bank Indonesia.

b. Pasal 13 huruf C UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syari'ah.

²⁷ Abdul Ghofur, "Pengantar Ekonomi Syari'ah, Konsep Dasar, Paradigm, Pengembangan Ekonomi Syari'ah", (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 22.

c. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.7 1989 tentang peradilan agama secara eksplisit melegitimasi kegiatan usaha berbasis syari'ah.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

yaitu kebolehan melakukan aktivitas usaha berbasis syari'ah, misalnya perbankan syari'ah, asuransi, reksadana syari'ah maupun kegiatan usaha berbasis syari'ah dan lainnya.

Tujuan ekonomi syari'ah ini tidak lepas dari tuntutan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terpenuhi kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa di gunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.²⁸

Secara umum penerapan Ekonomi syari'ah bertujuan untuk:²⁹

²⁸ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, "*Ekonomi Islam*", (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 1.

²⁹ Abdul Ghofur, "*Pengantar Ekonomi Syari'ah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syari'ah*", (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 18.

- Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu Negara secara kaffah. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material.
- Membebaskan masyarakat muslim dari belenggu barat yang menganut system ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut system ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau Negara-negara muslim.
- Menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham *materialisme-hedonisme*
- Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
- Mewujudkan fallah (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

4. Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip hukum ekonomi Islam suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Berikut prinsip-prinsip yang menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka hukum ekonomi Islam.

- Prinsip kebolehan

Kaidah dalam persoalan ibadah sangat berbeda dengan persoalan muammalah. Mengenai persoalan ibadah berlaku larangan melakukan ibadah tanpa ada dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis yang mengikutinya. Sedangkan dalam persoalan muammalah tidak ada larangan dalam melakukan tanpa ada dalil dalam Al-Qur'an maupun hadist yang melarangnya.³⁰ Kegiatan ekonomi dalam ajaran islam adalah bagian dari muammalah. Dilihat dari segi kriterianya, bidang muammalah masuk dalam kelompok ibadah ammah, dimana aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum yang dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah ushul yang berbunyi; “ *al-ashlu fi al-muammalah al-ibahah hatta yadulla al-dalil 'ala tahrimiha* ” (hukum asal dalam muammalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).

- Prinsip Kerelaan

³⁰ Mursal dan Suhadi, “Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup,” Kurnal Pendidikan Vol. 9 no. 1 (Februari 2015) h. 755. Journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 (diakses 5 Maret 2018)

Prinsip kerelaan menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam. Al-Qur'an sendiri ketika berbicara tentang jual beli menyebutkan kerelaan sebagai syarat dalam melakukan aktivitas ekonomi.

- Prinsip Maslahat

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadharatan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna.³¹ Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan.

- Prinsip Keadilan

Implikasi dari prinsip keadilan ini, hukum harus diterapkan secara merata tanpa pandang bulu. Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum, tanpa membedakan asal keturunan, warna kulit maupun tingkat kebudayaan dan peradaban yang dicapai. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba, gharar, maysir, dan

³¹ Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," Kurnal Pendidikan Vol. 9 no. 1 (Februari 2015) h. 755. Journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 (diakses 5 Maret 2018)

haram. Riba adalah suatu tambahan atas pokok harta dalam urusan pinjam meminjam. Terdapat beberapa sebab, mengapa riba diharamkan. Pertama, karena Allah SWT. dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW. Dalam Al-Hadist jelas-jelas menyatakan, riba diharamkan. Kedua, karena esensi riba adalah perilaku orang untuk mengambil harta milik orang lain dengan tidak seimbang. Ketiga, bisa menyebabkan orang malas untuk berusaha, karena selalu mengharapkan keuntungan dengan tanpa usaha yang riil. Keempat, karena dengan adanya riba bisa menyebabkan hilangnya berbuat baik sesama manusia.

Secara bahasa maysir semakna dengan qimar, artinya judi yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam eralang segala bentuk perjudian peralangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa kepada emudaratan yang sangat besar. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan.

Gharar artinya tipuan, yang diduga dapat meniadakan kerelaan dan juga merupakan bagian dari memakan harta manusia dengan cara bathil. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan

(jahala) yang dapat membawa pada perselisihan, serta menyebabkan kemudharatan dan meniadakan kemaslahatan manusia.³²

5. Transaksi Syariah Menggunakan *Member Card*

Transaksi syari'ah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan illahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syari'ah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market disiplin*) yang baik. Transaksi syari'ah berasaskan pada prinsip :

- a. Persaudaraan (*ukhuwah*)
- b. Keadilan (*adalah*)
- c. Kemaslahatan (*mashlahah*)
- d. Keseimbangan (*tawazun*)

³² Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," Kurnal Pendidikan Vol. 9 no. 1 (Februari 2015) h. 755. Journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 (diakses 5 Maret 2018)

e. Universalisme (*syumuliyah*)

Harga merupakan komponen yang langsung berhubungan dengan laba perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang dijual. Oleh karena itu penetapan harga mempengaruhi pendapatan total dan biaya total. Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli yaitu peran alokasi dan peran informasi. Peran alokasi dari harga adalah fungsi harga dalam membantu pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat tertinggi yang diharapkan. Sedangkan peran informasi adalah fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor produk misalnya kualitas.

Banyak kalangan yang menyatakan bahwa fasilitas fisik berkaitan erat dengan kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen, terutama untuk perusahaan jasa.³³ Youti memberikan definisi mengenai fasilitas fisik adalah segala sesuatu baik benda maupun jasa yang menyertai pelayanan yang diberikan oleh perusahaan baik perusahaan jasa, dagang, maupun perusahaan industri.³⁴

Menurut Kotler, pelayanan adalah setiap kegiatan atas unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan pemindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa juga tidak

³³ Johan Santoso dan Nugroho Alamjaya Sutjipto, "*Persepsi Konsumen Terhadap Membership Card dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Konsumen di Narita Hotel Surabaya*", Journal Article: Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa, Vol. 5, No. 2, September 2013, hal. 3-4, dalam <https://www.neliti.com/id/publications> diakses pada 6-12-2019

³⁴ Oka A. Youti, *Strategi Pemasaran Hotel*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 12

terikat pada suatu produk fisik.³⁵ Sebuah fasilitas dapat diartikan bahwa manusia, material, dan mesin dikumpulkan menjadi satu dan tujuannya untuk dapat menghasilkan produk berupa barang maupun jasa.³⁶ Perilaku keanggotaan yang menggunakan *member card* terdiri dari:

- a. *Retention*, yaitu anggota yang memperbaharui keanggotaannya dari satu tahun ke tahun berikutnya.
- b. *Participation*, yaitu batasan atau tahapan dimana anggota mengkonsumsi pelayanan/jasa yang diberikan oleh asosiasi.
- c. *Coproduction*, yaitu tahapan atau batasan dimana anggota dilibatkan dalam produksi dari produk, pelayanan, dan pemasaran asosiasi.³⁷

Adapun program yang dapat diperoleh pelanggan yang menggunakan *membership card* sebagai berikut:

- a. Layanan yang siap sedia, profesional, serta ramah.

³⁵ Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal 167

³⁶ Johan Santoso dan Nugroho Alamjaya Sutjipto, "Persepsi Konsumen Terhadap *Membership Card* dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Konsumen di Narita Hotel Surabaya", Journal Article: Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa, Vol. 5, No. 2, September 2013, hal. 3-4, dalam <https://www.neliti.com/id/publications> diakses pada 6-12-2019

³⁷ Tan Danny Stevano, "Pengaruh Kepuasan Pelanggan *Membership Card* Oriflame Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Kosmetika Oriflame di Yogyakarta", Skripsi, (Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga: 2012), hal. 6

- b. Perhatian penuh dan tak terbagi setiap kali pelanggan melakukan bisnis dengan perusahaan.
- c. Produk dan layanan yang berkualitas.
- d. Pemenuhan kebutuhan yang konsisten dengan harapan layanan yang masuk akal.
- e. Staf yang kompeten, berpengetahuan dan berlatih baik.
- f. Perhatian pada semua detail setiap kali mereka mengakses sistem layanan pelanggan perusahaan.

Keuntungan seluruh sumber daya, tim kerja dan jaringan kerja perusahaan untuk memberikan layanan superior jangka lama. Saluran komunikasi yang terbuka untuk umpan balik, komplain, atau terima kasih. Harga yang pantas untuk produk dan layanan perusahaan. Wijaya menyatakan manfaat yang diterima pelanggan dengan memiliki member card adalah manfaat financial yang berupa diskon, bonus produk atau hadiah berdasarkan pengumpulan poin, mendapatkan pelayanan yang lebih baik.³⁸ Diskon adalah pengurangan sejumlah uang dari harga biasa selama periode waktu tertentu. Diskon adalah pengurangan dari harga dalam daftar yang diberikan oleh

³⁸ Serli Wijaya dan Sienny Thio, "*Implementasi Membership Card dan Pengaruhnya Dalam Meningkatkan Loyalitas Pengunjung Restoran di Surabaya*", Journal Article: Jurnal Manajemen Perhotelan, Vol. 2, No. 1, Januari 2006, hal. 7, dalam <https://fdokumen.com/download/wijayerli-dan-sienny-thio> diakses pada 3-12-2019

penjual kepada pembeli yang menyerahkan sejumlah fungsi pemasaran atau menyediakan sendiri fungsi tersebut.³⁹

Berbagai bentuk diskon meliputi diskon tunai, pengurangan harga bagi pembeli yang akan membayar tagihan mereka dengan segera. Ada pula yang disebut diskon kuantitas yaitu pengurangan harga bagi pembeli yang membeli dalam volume besar. Diskon semacam ini menyediakan insentif bagi pelanggan yang membeli lebih banyak dari satu penjual tertentu, dan bukannya dari berbagai sumber berbeda.⁴⁰ Sistem poin mengkonversi sejumlah uang yang nantinya dapat digunakan sebagai kas. Sedangkan hadiah adalah barang yang ditawarkan secara cuma-cuma atau dengan harga sangat murah sebagai insentif untuk membeli suatu produk. Hadiah mengacu kepada hadiah gratis untuk pembeli.

6. Member Card

Member Card (Kartu Anggota) dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kartu yang memuat jati diri seseorang sebagai tanda keanggotaan suatu perkumpulan (perusahaan dan sebagainya).⁴¹ *Member card* atau dalam bahasa arabnya *Bithaqatu at-Thakhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. *Member card* sering juga digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan retail,

³⁹ Joseph P. Cannon, William D. Perreault, dan Jerome McCarthy, *Pemasaran Dasar (Pendekatan Manajemen Global)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 192.

⁴⁰

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", 628.

asuransi, butik, salon, restoran atau tempat lainnya untuk memberikan kepada memernya fasilitas potongan harga (*discount*) apabila pemegang kartu member berbelanja dan bertransaksi. Untuk mendapatkan kartu member biasanya yang bersangkutan harus menjadi anggota terlebih dahulu.

A. Manfaat *Member Card*

Perusahaan secara tidak langsung bergantung pada kualitas produk dan metode promosi yang dilakukan saat ada produk baru yang diluncurkan. Saat sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ataupun barang ingin memperkenalkan produk atau layanan baru yang dimilikinya, seringkali yang dilakukan adalah memberikan member card pada pelanggan. Bagi pelanggan, keuntungan yang didapat diantaranya:

- a. Mendapatkan harga khusus pada saat pembelian produk. Implementasi yang paling sering dari penyediaan manfaat financial adalah dengan menjalankan frequency marketing programs seperti pemberian reward berupa diskon khusus apabila pelanggan sering melakukan pembelian atau apabila membeli dalam jumlah yang besar.⁴²
- b. Mengetahui penawaran terbaru yang diberikan oleh perusahaan penyedia jasa. Dengan demikian, saat ada produk yang benar-

⁴² Serli Wijaya dan Sienny Thio, “*Implementasi Membership Card dan Pengaruhnya Dalam Meningkatkan Loyalitas Pengunjung Restoran di Surabaya*”, Jurnal Manajemen Perhotelan, Vol. 2, Desember 2006, hal. 4, dalam <http://fportfolio.petra.ac.id> diakses pada 6-9-2019

benar dibutuhkan, pelanggan bisa langsung membelinya tanpa prosedur yang bertele-tele.

- c. Pelanggan bisa mendapatkan poin yang umumnya akan berlaku untuk pengundian hadiah khusus member.
- d. Pelanggan juga bisa mendapatkan bonus saat berbelanja produk tertentu dalam jumlah tertentu.
- e. Adanya ikatan sosial bahkan persahabatan baik antara perusahaan dengan pelanggan, maupun antara pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lainnya. Implementasi dari penyediaan manfaat sosial (*social benefit*) paling mudah adalah berusaha mengingat nama pelanggan secara individu
- f. Memudahkan pelanggan untuk bertransaksi dengan perusahaan. Seperti perusahaan pengirim barang, yang melengkapi pelanggan dengan sistem online sehingga setiap pelanggan dapat menelusuri status dokumen atau barang mereka yang dikirim lewat perusahaan ini dengan cara mengakses secara online pada situs resmi perusahaan.⁴³

⁴³ Serli Wijaya dan Sienny Thio, “Implementasi Membership Card dan Pengaruhnya Dalam Meningkatkan Loyalitas Pengunjung Restoran di Surabaya”, Jurnal Manajemen Perhotelan, Vol. 2, Desember 2006, hal. 5, dalam <http://fportfolio.petra.ac.id> diakses pada 6-9-2019

B. Macam-macam *Member card*

Member card (kartu anggota) adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. *Member card* terdiri atas 3 macam, yaitu:

a. *Free Member Card*

Free Member Card, yaitu kartu keanggotaan yang di dapatkan secara gratis, atau sekedar membayar uang biaya pembuatan kartu.

b. *Special Member Card*

Special Member Card, yaitu kartu keanggotaan yang mana transaksi terjadi dari dua pihak saja, penyelenggara yang mengeluarkan kartu dan anggota atau peserta yang membeli kartu.

c. *Common Member Card*

Common Member Card, yaitu kartu keanggotaan yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak: penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan

kartu, serta anggota atau peserta yang membeli kartu. Kedua macam *member card* tersebut didapat dengan cara membayar.⁴⁴

C. Hukum *Member Card*

Para ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan, serta menggunakan kartu diskon yang diberikan secara cuma-cuma kepada pelanggan, seperti kartu diskon yang diterbitkan oleh beberapa maskapai penerbangan yang pemegangnya berhak mendapatkan berbagai fasilitas, misalnya potongan harga tiket. Untuk jenis kartu yang tidak gratis atau cuma-cuma para ulama berbeda pendapat:

- Pendapat pertama: Mayoritas ulama kontemporer menyatakan bahwa *member card* hukumnya haram, berdasarkan fatwa dari Lajnah Daimah dari kerajaan dan *Al-majma' Al-Fiqh di Rabithah al-., Alam Al-Islami* pada daurahnya yang ke-18 di Makkah pada 10-14 Rabi'ul Awal 1427H. Mereka mengharamkan *member card* semacam ini dengan berbagai alasan:

1) Unsur gharar atau ketidak pastian, karena anggota sudah membayar kartu dengan tujuan mendapatkan diskon, padahal dia tidak mengetahui kadar diskon yang akan diterima, mungkin saja jumlahnya lebih kecil atau bahkan lebih besar dari harga kartu itu sendiri. mm

⁴⁴ Hesti Permata Sari, “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli*”, (Palembang, 2016), 24.

2) Unsur spekulasi karena anggota yang telah membayar kartu dengan harga tertentu tidak tahu apakah dia akan untung dalam transaksi ini, atau akan merugi. Jika ia menggunakan kartu tersebut secara terus menerus, mungkin dia akan beruntung, tetapi sebaliknya jika dia tidak memakainya kecuali hanya sedikit saja, atau tidak memakainya sama sekali, tentunya dia akan rugi.

3) Unsur penipuan karena sebagian besar diskon yang dijanjikan dalam member card ini sekedar iming-iming yang jauh dari kenyataan. Kadang harga barang-barang tersebut dinaikan terlebih dahulu baru didiskon. sehingga terkesan bahwa harganya murah padahal sebenarnya tidaklah demikian.

4) Akad antara produser atau yang mengeluarkan kartu adalah akad ijarah atau sewa. karena pengguna kartu membayar premi kepada produser baik tahunan ataupun bulanan agar kartu tersebut tetap aktif untuk bisa mendapatkan potongan harga (baik dari pihak perilis ataupun client yang bekerjasama dengannya). Manfaat ini pun tidak jelas, sebab bisa jadi ia menggunakannya untuk berbelanja bisa juga tidak.⁴⁵

Dalam *member card* ini, pihak penyelenggara telah menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Pihak penyelenggara hanya bisa mengobral janji dari pihak lain yang belum tentu dipenuhinya. Oleh

⁴⁵ Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, "*Fiqih Muamalah Masa kini*", (Klaten: Inas Media, 2009), 99.

karena itu, kita dapatkan pihak penyelenggara juga tidak bisa ikut campur ketika para penyedia barang-barang dan jasa sengaja menaikkan harga secara sepihak dengan dalih pembiayaan naik dan lain-lain. Ini dikategorikan dengan menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

"Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki!"
(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)⁴⁶

- Pendapat kedua: Menurut Dr. Sami As-Swaylim hukumnya boleh. Karena uang iuran tersebut adalah sebagai imbalan untuk pihak pengelola atau penerbit kartu atas jasa mencari potongan harga dari perusahaan yang menjual barang atau jasa serta kemudian memberitahukannya kepada pemegang kartu. dan upah atas pekerjaan ini hukumnya halal.⁴⁷ Adapun para ulama yang membolehkan *member card* ini beralasan dengan:
 - 1) Pada asalnya semua *muamalah* adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁸

⁴⁶ Muhammad Bin Isa At-tirmidi, Sunan Abu Daud, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2016, hal. 321 dalam jurnal *Hukum* menggunakan *member card*, Dr. Ahmad Zain An Najah, MA

⁴⁷ Dr. Erwandi Tarmizi, "*Harta Haram Muamalat Kontemporer*", (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2016), 298.

⁴⁸ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, "*Kaidah Fiqih As-Syafi'iyah*", (Kediri: santri Salaf Press, 2013), 50.

2) Imam Ahmad membolehkan seseorang mengatakan kepada pihak lain: “pinjamkan saya uang dari fulan sebanyak 100 juta, nanti kamu akan mendapatkan 10 juta dari saya.” Maka, jika menjadi makelar hutang saja boleh, tentunya menjadi makelar diskon lebih diperbolehkan.

3) Gharar didalam *member card* bukanlah gharar yang diharamkan syari’ah, karena dikategorikan sebagai gharar yang sedikit. Sedangkan gharar yang diharamkan adalah ketika terdapat kemungkinan satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain.

4) Harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena telah menjadi perantara kepada para penyedia jasa agar mereka memberikan diskon kepada para anggota *member card*. Beberapa analis menyatakan boleh dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kejelasan potongan harga. Berapa persen potongan yang akan didapat ketika menggunakan kartu tersebut harus di tentukan dengan jelas
- 2) Kejelasan tentang potongan dari jenis produk apa saja yang akan mendapatkan diskon jika menggunakan kartu tersebut.⁴⁹

D. *Member Card* Ditinjau dari Hukum Islam

⁴⁹ Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, “*Fiqih Muamalah Masa kini*”, (Klaten: Inas Media, 2009), 102.

Ada sebagian ulama yang membolehkan penggunaan *member card* ini dengan beberapa alasan yaitu:

a. Pada dasarnya semua muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan.

b. Bahwa harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena telah menjadi perantara kepada para penyedia jasa agar mereka memberikan diskon kepada para anggota *member card*. Upah seperti ini dibolehkan karena termasuk upah dari sebuah kerja.

c. Adanya *gharar* di dalam *member card* bukanlah *gharar* yang diharamkan syari'ah, karena dikategorikan *gharar* yang sedikit. Sedangkan *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* dimana suatu transaksi antara kedua belah pihak, terdapat kemungkinan satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain.

d. *Member card* yang diberikan secara cuma-cuma boleh digunakan dalam transaksi karena hukumnya hibah walaupun mendapatkan beberapa fasilitas karena hukumnya hibah jadi diperbolehkan.⁵⁰

Para ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan kartu diskon yang diberikan secara cuma-cuma kepada para pelanggan. Seperti kartu diskon yang diterbitkan oleh beberapa maskapai penerbangan, dimana

⁵⁰ Erwandi Tarmizi, "*Hukum Kartu Diskon*", dalam <https://pengusahamuslim.com>, Edisi Maret 2012, diakses pada 15-09-2019

pemegangnya berhak mendapat berbagai fasilitas, misalnya, potongan harga tiket. Adapun ulama kontemporer yang menyatakan keharamannya, mereka menyatakan alasan-alasan sebagai berikut:

a. *Member card* mengandung *gharar*, karena anggota sudah membayar kartu, dengan tujuan mendapatkan diskon dari harga barang atau jasa yang ditawarkan, padahal dia tidak mengetahui jumlah diskon yang akan diterimanya, mungkin saja jumlahnya lebih kecil dari harga kartu itu sendiri, bisa jadi lebih besar dari harga kartu tersebut. Hal ini merupakan *gharar* yang diharamkan di dalam Islam.

b. Di dalam *member card* terdapat unsur spekulatif, karena anggota yang telah membayar kartu dengan harga tertentu tidak tahu apakah dia akan untung dalam transaksi ini, atau akan merugi. Jika dia menggunakan kartu tersebut secara terus menerus, mungkin dia akan beruntung, tetapi sebaliknya jika dia tidak memakainya kecuali hanya sedikit saja, atau tidak memakainya sama sekali, tentunya dia akan merugi. Ini adalah bentuk perjudian yang diharamkan Islam.

c. *Member card* ini di dalamnya terdapat unsur penipuan dengan tujuan menguras harta orang lain. Karena sebagian besar diskon yang dijanjikan di dalam *member card* ini hanya sekedar iming-iming yang jauh dari kenyataan. Begitu juga sebagian dari harga barang-barang yang di diskon ternyata dinaikkan terlebih dahulu, sehingga terkesan bahwa harga tersebut adalah harga diskon padahal sebenarnya tidaklah demikian.

d. *Member card* ini banyak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, khususnya antara anggota dengan pihak penyedia barang dan jasa, yang kadang mereka tidak mau memberikan diskon sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak yang mengeluarkan *member card* hal seperti ini harus dicegah dan dilarang

7. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Keberhasilan sistem pembayaran akan dapat menunjang perkembangan sistem keuangan dan perbankan, sebaliknya risiko ketidaklancaran ataupun kegagalan dalam sistem pembayaran suatu negara akan berdampak negatif terhadap kestabilan, kelancaran, dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka sistem pembayaran sangat perlu dijaga dan diawasi keamanannya, serta dikendalikan oleh suatu lembaga negara yang independen, dan umumnya dilakukan oleh Bank Sentral.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 1 sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang masyarakat secara efisien dan aman sehingga dapat menjamin kenyamanan dalam melakukan setiap transaksi yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Bank Indonesia sebagai bank sentral pada dasarnya memiliki kewajiban

mengatur dan mengawasi sistem pembayaran yang berlangsung dalam kegiatan ekonomi masyarakat dengan mewujudkan sistem yang diinginkan oleh pelaku kegiatan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank central memiliki wewenang dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Wewenang Bank Indonesia dalam penetapan penggunaan alat pembayaran bertujuan untuk mencapai keamanan dan efisiensi bagi penggunanya.

Menurut Humphrey et al, sistem pembayaran adalah suatu rancangan yang membuat pasar financial berjalan dan menjadikan rill. Ketika barang digantikan dengan uang tunai cek, giro, kartu kredit, dan debit, perdagangan semakin meluas dan biaya transaksi berkurang, serta secara tidak langsung meningkatkan spesialisasi barang.⁵¹

Sistem pembayaran menurut Pohan adalah suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran nilai antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik secara domestic maupun antar negara.⁵²

⁵¹ David B Humphrey, *“Payment System: Principles, Practice, and Improvement. Washington D.C: The World Bank”*, 1995, 49.

⁵² Aulia Pohan, *“Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya Di Indonesia”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 121

Adapun komponen-komponen yang membentuk sistem pembayaran adalah sebagai berikut:⁵³

a. Kebijakan Komponen

Kebijakan dalam sistem pembayaran memberikan dasar pengembangan sistem pembayaran di suatu negara. Kebijakan sistem pembayaran biasanya tercermin dalam berbagai peraturan dan ketentuan. Pada umumnya, kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran ditetapkan oleh bank sentral. Bank Indonesia menetapkan kebijakan sistem pembayaran dalam menjalankan tugasnya yang mengacu pada empat prinsip: keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.

b. Hukum

Komponen hukum menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Hukum ini meliputi Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengatur aturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antarbank, antarbank dan nasabah, antarbank dan bank sentral dan lain-lain.

c. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan seluruh lembaga (*entitas*) yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam sistem pembayaran.

⁵³ Untoro, Priyo R. Widodo dan Wahyu Yuwana, “Kajian penggunaan Instrumen Sistem Pembayaran Sebagai Leading Indicator Stabilitas Sistem Keuangan”, (Working Paper BI, 2014) hal. 8-9.

d. Instrumen Pembayaran

Instrumen pembayaran merupakan suatu media yang digunakan dalam melakukan pembayaran. Saat ini instrumen pembayaran diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pembayaran tunai dan non tunai.

e. Mekanisme Operasional

Mekanisme operasional merupakan mekanisme yang diperlukan dalam melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lain. Contohnya seperti sistem atau mekanisme operasional antara lain kliring, sistem transfer antarbank, dan *settlement*.

f. Infrastruktur

Infrastruktur meliputi berbagai komponen teknis untuk memproses dan melakukan transfer dana seperti message format, jaringan komunikasi, sistem back-up, *disaster recovery plan*, dan lain-lain.

Semua komponen memegang peranan penting dalam terselenggaranya sistem pembayaran yang aman, handal dan efisien. Namun komponen yang paling mendasar dan prasyarat utama demi terselenggaranya sistem pembayaran adalah instrumen pembayaran

Perkembangan peran uang sebagai alat pembayaran terus mengalami perubahan wujud dalam suatu bentuk alat pembayaran cek atau giral yang memungkinkan pembayaran dengan cara transfer dana dari saldo rekening antar institusi keuangan, khususnya bank. Pada dasarnya kita dapat menganggap cek atau giral sebagai jenis pertama alat pembayaran non tunai. Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai instrument pembayaran non tunai atau elektronik mulai bermunculan dalam berbagai wujud antara lain phon banking, mobile banking, atm, kartu debit, kartu kredit, *smartcard* dan sebagainya.

8. Jenis-Jenis Sistem Pembayaran

Berdasarkan perkembangannya sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis yaitu :

a. Sistem Pembayaran Tunai

Pembayaran tunai merupakan pembayaran yang umum dilakukan di Indonesia. Pembayaran tunai lebih banyak menggunakan uang kartal baik uang kertas maupun logam sebagai alat pembayaran. Dalam masyarakat modern seperti saat ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibandingkan

dengan penggunaan uang giral karena munculnya inefisiensi dalam penggunaan uang kartal.

Perlu diketahui bahwa pemakaian uang kartal mempunyai kendala dalam hal efisiensi. Hal tersebut dapat terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handing*) cukup mahal. Hal itu juga masih mempertimbangkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Contohnya, ketika kita melakukan pembayaran di loket/kasir maka kita harus menunggu terlebih dahulu, hal tersebut relatif memakan waktu yang cukup lama karena harus menunggu antrian yang panjang. Sedangkan, apabila kita ingin melakukan transaksi dalam jumlah yang besar hal itu juga mengandung resiko yang cukup besar seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang. Bank Indonesia menyadari ketidak-nyamanan dan inefisien dalam pemakaian uang kartal, oleh sebab itu Bank Indonesia berinisiatif dan terus mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan sistem pembayaran non tunai atau *Less Cash Society* (LCS).

b. Sistem Pembayaran Non Tunai

1). Instrumen Berbasis Warkat/Kertas

Instrumen-instrumen berbasis warkat ini, pada umumnya sudah lama dipakai dalam praktik perbankan. Beberapa instrument yang masuk dalam kategori ini adalah cek, bilyet giro, nota debit, nota kredit dan wesel. Dalam transaksi non tunai menggunakan instrumen warkat yang paling sering digunakan adalah cek dan bilyet giro. Perkembangan instrumen pembayaran elektronik secara perlahan-lahan

mengurangi penggunaan instrumen, dan digantikan oleh sistem transfer secara elektronik yang diatur menggunakan SKNBI atau BI-RTGS.⁵⁴

2) Instrumen Berbasis Kartu Dan Berbasis Elektronik Masyarakat

Indonesia telah banyak mengenal berbagai kartu pembayaran, baik yang bersifat kredit seperti kartu kredit dan *privat-label card* (contohnya: kartu pasar swalayan) serta yang bersifat debit, seperti debit card dan ATM yang telah banyak dikenal masyarakat Indonesia. Selain itu, dalam perkembangannya terdapat pula jenis kartu yang dananya telah tersimpan dalam chip elektronik pada kartu tersebut yang dikenal dengan *smart chip* atau *chip card* (contohnya: kartu telpon Prabayar). Kartu pintar merupakan bentuk populer dari sistem pembayaran elektronik.⁵⁵


Sistem pembayaran elektronik adalah sistem pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Integrated Circuit (IC)*, *cryptography*, dan jaringan komunikasi. Pembayaran elektronik yang banyak dikenal pada saat ini adalah internet banking, phone banking, kartu debit/ATM, kartu kredit, dan e-money. Seluruh pembayaran elektronik tersebut, kecuali kartu kredit selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang digunakannya.

C. Kerangka Pikir

⁵⁴ Sri Mulyani Tri Subari dan Ascarya, Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2017) hal. 42.

⁵⁵ Sri Mulyani Tri Subari dan Ascarya, Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2017) hal. 44.

Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah di identifikasikan penting terhadap masalah penelitian.⁵⁶ Berikut ini kerangka pikir yang dapat dilihat melalui gambar:



⁵⁶ Juliansya Noor, "*Metode Penelitian Skripsi Tesis Disertai Dan Karya Ilmiah*", (Jakarta: Kencana 2017), 26.

Gambar 1.1 Berdasarkan kerangka pikir diatas menggambarkan alur tentang konstruksi hukum Islam sistem penggunaan *member card* dalam transaksi pembayaran yang terjadi ditengah masyarakat. Perlu diketahui bahwa konstruksi hukum Islam atas sistem penggunaan *member card* dalam transaksi pembayaran berlandaskan pada persepsi penggunaan *member card* yang akan dianalisis dan penulis berharap dapat menghasilkan hasil penelitian yang baik dan seluruh penulisan diatas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi dengan mengumpulkan data berupa uraian wawancara, observasi maupun dokumentasi yang berfokus pada pemahaman tentang respon atas kehadiran atau keberadaan umat manusia bukan sekedar pemahaman pada bagian yang spesifik atau perilaku khusus, hingga akhirnya peneliti mengupayakan dapat memahami dan menafsirkan uraian data tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian ini.⁵⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang nantinya akan digunakan sebagai suatu pijakan dalam melakukan penelitian adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.⁵⁸

⁵⁷ Sudarwan Danim, "*Penelitian Kualitatif*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 52

⁵⁸ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 31.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penggunaan *member card* dalam transaksi di cafe Patikala Lounge & Dining berdasarkan perspektif hukum Islam.

C. Sumber Data

- a. Data primer didapatkan secara langsung dari sumber asli atau responden melalui wawancara yang dilakukan peneliti untuk menunjang keakuratan data, dimana responden ini merupakan sampel inti sari dalam penelitian yang dilakukan.
- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa buku, laporan, jurnal, literatur, internet dan informasi dari beberapa instansi terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵⁹ Dalam penelitian ini penulis mengamati objek-objek yang terdapat pada lapangan, peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan yang real dengan melihat secara langsung bagaimana proses transaksi dengan menggunakan *member card*.

⁵⁹ Mardalis, “*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 63.

2. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁰

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh informasi data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen, majalah, buku, catatan harian, agenda, dan lain-lain. Dalam metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang dimiliki lembaga dan peneliti memformulasikan dan menyusunnya dalam bentuk laporan sesuai dengan di perlukan.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2000), 135.

E. Teknik Analisis Data

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian empiris adalah temuan. Reduksi data yang penulis lakukan adalah menyeleksi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian empiris adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti ini.

3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Peneliti menyimpulkan dari data yang telah didapatkan dilapangan berupa sumber, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan harapan nantinya akan mendapat gambaran dan deskripsi untuk menjawab sebuah permasalahan yang dihadapi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Cafe Patikala Lounge & Dining



Cafe Patikala Lounge & Dining didirikan sejak senin, 14 Februari 2022 yaitu sebuah usaha yang bergerak pada usaha kuliner family khususnya pada cafe resto. Produk yang ditawarkan di Cafe Patikala Lounge & Dining meliputi minuman baik kopi maupun non-kopi, menu tradisional, prasmanan, catering dan juga pesanan lainnya. Cafe Patikala Lounge & Dining merupakan usaha kuliner yang didirikan di Kota Palopo. Ide untuk mendirikan Cafe Patikala Lounge & Dining pertama kali muncul ketika pemilik dan temannya sedang berkumpul. Pemilik melihat tempat dan juga usaha cafe sedang banyak dijalankan di Kota Palopo. Melihat peluang itu pemilik mencoba untuk berwirausaha dengan membuka bisnis cafe resto.

Lokasi sebuah usaha merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi jalannya sebuah usaha. Oleh karena itu dalam menentukan lokasi perusahaan harus didasarkan pada pertimbangan yang sangat cermat, sehingga diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan pengunjung. Sehubungan dengan uraian tersebut, lokasi Cafe patikala lounge & dining beralamat di Jl. Salak, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo Sulawesi Selatan. Cafe ini terdiri dari dua lantai bangunan dan berada ditengah daerah Kota Palopo.

2. Struktur organisasi

Tujuan dari adanya struktur organisasi adalah agar pekerjaan dapat diatur dan disampaikan kepada karyawan perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Struktur organisasi setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta faktor yang mempengaruhinya.

a. Pemilik usaha

Pemilik usaha memiliki hak penuh terhadap kelangsungan usaha agar mencapai target usaha. Pemilik juga dalam kegiatan Cafe patikala lounge & dining yang menarik langsung pekerja.

b. Manajer pelaksanaan

Manajer pelaksanaan bertugas untuk mengatur kegiatan usaha dan juga memberikan pikiran atau saran kepada pemilik. Selain itu, manajer mengurus adminstrasi, event, promosi dan mengawasi jalannya usaha setiap harinya.

c. Karyawan

Karyawan bertugas untuk melayani pengunjung seperti pemesanan dan pembayaran. Karyawan juga bertanggung jawab atas laporan keuangan dari cafe setiap hari. Karyawan di Cafe patikala lounge & dining terdiri dari koki yang bertugas membuat makanan dan minuman yang dipesan oleh pelanggan dan pelayan yang bertugas mencatat pesanan, melayani kebutuhan pelanggan, menjaga kebersihan display cafe dan juga menjadi kasir.

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Penggunaan *Member Card* di Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo

Member card merupakan kartu yang memuat identitas pemiliknya, dan dapat digunakan saat berbelanja di suatu tempat tertentu serta menawarkan program-program khusus kepada pemegang *member card*. *Member card* sering juga digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan retail, asuransi, butik, salon, restaurant atau atempat lainnya untuk memberikan kepada membernya fasilitas potongan harga apabila pemegang kartu member berbelanja dan bertransaksi. Untuk mendapatkan kartu member biasanya yang bersangkutan harus menjadi anggota terlebih dahulu. Ada beberapa perusahaan yang mengenakan biaya administrasi dan sebagian lagi memberikannya secara cuma-cuma atau gratis.

Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo termasuk pusat cafe yang menjalankan usaha atau bisnis yang memiliki aspek pemasaran yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan manager Cafe Patikala Lounge & Dining Andry Setiawan S. Sos mengatakan bahwa:

“Untuk mendaftar sebagai calon member tidak memungut biaya apapun melainkan hanya memasukkan nama asli dan nomor handphone yang aktif. Hal tersebut dilakukan agar menarik perhatian pelanggan untuk membuat atau mendaftar sebagai member”.⁶¹

Sebagaimana yang dikatakan oleh Komang Wirani S.M, admin Cafe Patikala Lounge & Dining mengatakan bahwa:

“Yang pertama itu paling utama satu ji punya nomor Hp yang aktif.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Member Card* pada cafe Patikala Lounge & Dining tidak mempunyai syarat tertentu yang penting berbelanja dan registrasi menggunakan nomor Hp dan nama asli.

Menurut manager Cafe Patikala Lounge & Dining, Andry Setiawan S. Sos mengatakan bahwa:

“Agar menarik pembeli untuk membuat *member card* dengan cara menawarkan kepada pembeli apakah pembeli tersebut ingin membuat member di Cafe Patikala Lounge & Dining dengan keunggulan yang ditawarkan seperti program kumpul-kumpul poin disetiap transaksi, yang dimana apabila berbelanja diatas Rp. 56.000,00 maka pembeli berhak mendapatkan 5 poin dan pembelanjaan dibawah Rp. 56.000,00 maka secara otomatis tidak terhitung”.⁶³ Menurut beliau dibuatkannya member di Cafe Patikala Lounge & Dining yaitu untuk menciptakan ketertarikan antara penjual dan pembeli dan saling menguntungkan satu sama lain.

Pelayanan di Cafe Patikala Lounge & Dining dalam transaksi jual beli pelanggan yang menggunakan *member card* dan yang belum mempunyai *member card* tidak ada perbedaan dari segi pelayanan yang diberikan. Semua masyarakat yang datang di Cafe Patikala Lounge & Dining dilayani dengan baik dan ramah itu

⁶¹ Andry Setiawan S. Sos, Manager Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo.

⁶² Komang Wirani S.M, Admin Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo.

⁶³ Andry Setiawan S. Sos, Manager Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo.

pemegang *member card* maupun tidak mempunyai *member card*. Berdasarkan hasil wawancara dengan admin Cafe Patikala Lounge & Dining Komang Wirani S.M, mengatakan bahwa:

“Salah satu alasan Cafe Patikala Lounge & Dining menggunakan *member card* sebagai salah satu alat promosi itu untuk menarik pelanggan karena dengan adanya *member card* kita akan bisa tau seberapa banyak pelanggan tetap di cafe kita”.⁶⁴

Jumlah pengunjung yang memiliki *member card* di Cafe Patikala Lounge & Dining lebih banyak dibandingkan dengan pengunjung yang tidak atau belum mempunyai *member card* Cafe Patikala Lounge & Dining. Dalam sehari pengunjung Cafe Patikala Lounge & Dining yang menggunakan *member card* ada \pm 5-20 orang dan dalam sehari member baru Cafe Patikala Lounge & Dining rata-rata 5 orang. Kendala dalam pemberlakuan *member card* Cafe Patikala Lounge & Dining yaitu ketika ada kerusakan atau perubahan diskon dari pembelian tersebut secara mendadak dari pusat dan stok kartu di tahun-tahun sebelumnya tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan pelanggan yang ingin menjadi member.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan mekanisme penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli sudah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan setianya. Program yang di adakan oleh Cafe Patikala Lounge & Dining tersebut tentunya sangat berpengaruh akan daya tarik konsumen yang ingin berbelanja di cafe tersebut. Mekanisme penggunaan *member card* Cafe Patikala Lounge & Dining tersebut sudah menerangkan syarat, ketentuan, keuntungan, dan diskon yang diberikan

⁶⁴ Komang Wirani S.M, Admin Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo.

dengan saling menguntungkan satu sama lain dalam menarik minat konsumen khususnya masyarakat umum.

2. Konstruksi Hukum Islam Tentang Penggunaan *Member Card*

Islam mengajarkan kita untuk hidup bersosialisasi antara sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara bersosial adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan transaksi yang dilakukan antara pihak penjual yang mempunyai barang dan jasa serta pihak pembeli yang membutuhkan barang dan jasa.⁶⁵

Member card merupakan hal yang baru dalam transaksi jual beli. Salah satunya Cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo sebagai pihak penyelenggara atau perantara antara penjual dan pembeli. Namun ini hanya salah satu bentuk lain dari potongan harga diskon. Menurut fiqh sebenarnya boleh atau sah-sah saja sistem dengan menggunakan *member card*, asalkan memang bentuk transaksi masih sesuai dengan prinsip-prinsip muammalah. Secara garis besar definisi atau pengertian *Fiqh Muamalah* yaitu, hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. *Fiqh Muamalah* adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan *fiqh* selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum *fiqh*

⁶⁵ Lukman Hakim, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam," Yogyakarta; Graham Ilmu, 2012, 1.

muamalah adalah hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hanya hubungan vertical manusia dengan Tuhannya (*ibadah mahdloh*).

Berdasarkan data peneliti di Cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo dalam sistem akad yang diterapkan dalam cafe ini khususnya dalam akad jual beli transaksinya dilakukan tanpa akad atau bisa disebut dengan akad *mu'athah* (saling memberi dan menerima), karena adanya perbuatan dari pihak-pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi jual beli tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Taubah/9:111:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri mau-pun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang Agung”.

Adapun analisis praktik penggunaan *member card* di Cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo dilihat dari rukun dan syaratnya yaitu:

1. Segi subjeknya

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam bahwa akad (penjual dan pembeli) harus *baligh*, berakal, keinginanya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang disyariatkan adalah berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang bodoh, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.⁶⁶

2. Segi objeknya

Syarat barang yang diperjual belikan atau yang diakadkan dalam Islam ada barangnya (dalam majlis), dapat dimanfaatkan, milik sendiri.⁶⁷ Dari beberapa syarat objek barang yang diakadkan di atas, dalam praktik transaksi jual beli di Cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo sudah terpenuhi, hanya pada poin yang ketiga yakni bukan milik sendiri, akan tetapi sudah diwakili oleh para karyawan Cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo.

3. Segi akad

Ditinjau dari akad jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, dan ijab qabul tersebut dilakukan dalam satu majlis. Sedangkan praktik transaksi jual beli pada saat menggunakan *member card* Cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo di mana *member card* tersebut terdapat potongan harga di dalamnya pada saat transaksi jual beli dilakukan di Cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo tidak

⁶⁶ Sayyid Sabiq, "*Fiqh Muamalah Terjemah, jilid 12*", (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 51.

terungkap secara lisan tetapi kerelaan antara pemilik usaha (penjual) dan konsumen (pembeli) berada dalam satu tempat.

Pendaftaran menjadi member di Cafe Patikala Lounge & Dining menerapkan jual beli yang benar, sebab menerangkan syarat, ketentuan, keuntungan, dan potongan harga yang diberikan sehingga pemegang kartu anggota sudah mengetahui mengenai keuntungan, syarat, dan ketentuan yang berlaku. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan, tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, malah saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Diskon atau potongan harga yang diadakan dengan menggunakan *member card* juga sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang membolehkan pemberlakuan kartu anggota. Pemberlakuan kartu anggota di Cafe Patikala Lounge & Dining tersebut juga sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu tanggung jawab yang dimiliki oleh rabbani serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan dengan transparan terhadap harga produk dan tanpa unsur paksaan untuk menjadi member serta memberikan kualitas terbaik terhadap produk yang dipasarkan. Hal ini sedikit telah di sampaikan oleh pengguna *member card* mengatakan bahwa:

“Kalau dipaksa itu tidak, kemaren itu mereka cuma menawarkan dan menjelaskan keuntungan jadi membuat saya tertarik untuk menjadi member Cafe Patikala Lounge & Dining, bukan karna dipaksa dan setelah saya mengetahui itu kembali ke saya lagi ingin menjadi member atau tidak, menurut saya saling menguntungkan lah dengan adanya *member card*.”⁶⁸

⁶⁸ Costumer Pengguna *Member Card* Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo.

Hal ini juga telah di sampaikan oleh pengguna *member card* mengatakan bahwa:

“Tidak di paksa, itu himbauan saja mereka memberi tahu bahwa disini ada *member card* dengan keuntungan yang mereka jelaskan serta syarat dan ketentuan yang berlaku, keputusan tetap saya yang mau atau tidak menjadi member dari Cafe Patikala Lounge & Dining.”⁶⁹

Diskon dapat dikatakan sebagai salah satu strategi menarik konsumen dimana di dalam diskon ada manipulasi harga yang diberikan. Sehingga pedagang yang memberikan diskon tersebut tetap memperoleh keuntungan. Sedangkan pembeli atau konsumen yang memperoleh diskon merasa tidak dirugikan dengan adanya diskon tersebut karena mereka merasa untung. Sebagian besar diskon yang dijanjikan dalam *member card* sekedar iming-iming yang jauh dari kenyataan. Kadang harga barang-barang tersebut dinaikan terlebih dahulu baru di diskon. Sehingga terkesan bahwa harganya murah padahal sebenarnya tidaklah demikian berbeda halnya dengan harga di Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo yang mana harga sebelum di diskon dan setelah ada diskon sama atau tidak ada perubahan harga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna *member card* mengatakan bahwa:

“Diskonnya sesuai yang mereka katakan”⁷⁰


Berdasarkan wawancara dengan subyek di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam pendaftaran menjadi *member* di Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo menerapkan jual beli yang benar, sebab menerangkan syarat, ketentuan, keuntungan,

⁶⁹ Costumer Pengguna *Member Card* Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo.

⁷⁰ Costumer Pengguna *Member Card* Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo.

dan potongan harga yang diberikan dengan prinsip kejujuran dalam memberikan harga diskon atau potongan harga.

Jadi bisa dikatakan jual beli kaitannya dengan potongan harga menggunakan kartu *member* di Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yakni adanya penjual dan pembeli, akad, dan obyek. Islam telah mengajarkan bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan sesama manusia harus belandaskan pada akad dan manfaat terhadap sesamanya dan juga bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain itu dilarang terutama dalam pemakaian barang dan/atau jasa, karena Allah SWT telah mengisyaratkan bahwa transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan cara yang baik dan benar, yaitu harus saling merelakan dan cara-cara yang bathil dilarang oleh agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penggunaan member card dalam transaksi jual beli sudah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan setianya. Program yang di adakan oleh Cafe Patikala Lounge & Dining yang disebut tentunya sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen yang ingin berbelanja di cafe tersebut. Mekanisme penggunaan member card Cafe Patikala Lounge & Dining yang disebut sudah memberikan timbal balik yang menguntungkan terhadap pemilik member dan pemilik cafe tersebut.

2. Adapun analisis praktik penggunaan *member card* di Cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo dilihat dari rukun dan syaratnya yaitu:

a. Segi subjeknya

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam bahwa akad (penjual dan pembeli) harus *baligh*, berakal, keinginanya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang disyariatkan adalah berakal dan dapat membedakan (memilih).

b. Segi objeknya

Syarat barang yang diperjual belikan atau yang diakadkan dalam Islam ada barangnya (dalam majlis), dapat dimanfaatkan, milik sendiri. Dari beberapa syarat objek barang yang diakadkan di atas, dalam praktik transaksi jual beli di Cafe Patikala

Lounge & Dining di Kota Palopo sudah terpenuhi, hanya pada poin yang ketiga yakni bukan milik sendiri, akan tetapi sudah diwakili oleh para karyawan Cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo.

c. Segi akad

Akad jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan perkataan, perbuatan dan perantara. Akad jual beli yang dilakukan dengan perkataan adalah akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, dan ijab qabul tersebut dilakukan dalam satu majlis. Sedangkan praktik transaksi jual beli pada saat menggunakan *member card* Cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo di mana *member card* tersebut terdapat potongan harga di dalamnya pada saat transaksi jual beli dilakukan di Cafe Patikala Lounge & Dining di Kota Palopo tidak terungkap secara lisan tetapi kerelaan antara pemilik usaha (penjual) dan konsumen (pembeli) berada dalam satu tempat

B. Saran

1. Saya berharap kepada pemilik perusahaan untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada setiap konsumen. Dalam melakukan transaksi, selalu mengutamakan transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan agar diberikan keberkahan dalam bertransaksi dan kehidupan.
2. Saya berharap kepada pemilik perusahaan untuk setiap transaksi jual beli harus dijalankan sesuai dengan hukum Islam agar tetap dalam syariat dan ketetapan yang telah diajarkan dalam agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Mishri Rafiq Yunus Al-Mishri, *Ushul Al-Istiqshad Al-Islami Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Pesada, 2015.

Danim Sudarwan, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002

Dasuki Ha. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: FIK-IMA, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Endeshaw Assafa, *Hukum E-Commerce Dan Internet*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Ghofur Abdul, *Pengantar Ekonomi Syari'ah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syari'ah*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

Hasan Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta:Ghalia Indonesia,2002

Humphrey David B, *Payment System: Principles, Practice, and Improvement. Washington D.C: The World Bank*, 1995

Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenang Peradilan Agama*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2012.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2000

Muslich, *Etika Bisnis Islam* Yogyakarta: Ekonisia, 2004

Muttaqqin Zahra, *Manajemen Teknologi Agribisnis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004

Noor Juliansya, *Metode Penelititan Skripsi Tesis Disertai Dan Karya*

Ilmiah, Jakarta: Kencana, 2017

Pohan Aulia, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya Di Indonesia*,

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018

Sari Hesti Permata, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga*

Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli, Palembang, 2016

Sutisna, *Pelaku Konsumen & Komunikasi Pemasaran*, Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2003

Jurnal

Y.M Elizabeth dan Nurhidayati Ida, *Perlindungan Konsumen Melalui Kontrol Social*

Formal Dan Informal, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis

Undang-Undang

Republik Indonesia, “*Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan*

Konsumen. Pasal 1”

Wawancara

Andry Setiawan S. Sos, *Wawancara di Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo*, (Palopo, 9 Febuari 2023).

Komang Wirani S.M, *Wawancara di Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo*, (Palopo, 9 Febuari 2023).

Costumer Pengguna *Member Card Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo*. (Palopo, 14 April 2023).

LAMPIRAN

Wawancara dengan Andry Setiawan S. Sos Manager dan Admin Komang Wirani S.M. Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo



Wawancara dengan pelanggan Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Konstruksi Hukum Islam: Penggunaan Member Card Pada Transaksi Di Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo*", yang Ditulis oleh Imam Tarmizi, dengan Nomor Mahasiswa (NIM) 18 0303 0039, Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas *Syariah*, Institut Agama Negeri Palopo, yang diujikan dalam seminar hasil pada hari *Senin* tanggal *19 Juni 2023 Masehi*, bertepatan dengan *30 Dzulqa'dah 1444 Hijriah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *ujian munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag ()
Ketua Sidang/ Penguji
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc. M. Ag ()
Sekretaris Sidang/ Penguji
3. Dr. Abdain, S.Ag, M.HL ()
Penguji I
4. Irma T, S.Kom., M.Kom. ()
Penguji II
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Pembimbing I/ Penguji
6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI, M.SI ()
Pembimbing II/ Penguji

Dr. Abdain, S.Ag, M.HI.
Irma T, S.Kom., M.Kom.
Dr. Helmi Kamal, M.HI.
H. Muhktaram Ayyubi, S.El., M.Si.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Imam Tarmizi
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Imam Tarmizi
Nim : 18 0303 0039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Konstruksi Hukum Islam: Penggunaan *Member Card* Pada Transaksi Di Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.


1. Dr. Abdain, S.Ag, M.HI.

Penguji I

()
Tanggal:


2. Irma T, S.Kom., M.Kom.

Penguji II

()
Tanggal:


3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Pembimbing I/ Penguji

()
Tanggal:

4. H. Muhktaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Pembimbing II/ Penguji

()
Tanggal:

Dr. Helmi Kamal, M.HI.
H. Muhktaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Imam Tarmizi
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Imam Tarmizi
Nim : 18 0303 0039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Konstruksi Hukum Islam: Penggunaan *Member Card* Pada Transaksi Di Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Dengan disampaikan untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Helmi Kamal, M.HI.


H. Muhktaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Tanggal : 05/06/2023

Tanggal : 05/06/2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Konstruksi Hukum Islam: Penggunaan Member Card Pada Transaksi Di Cafe Patika Lounge & Dining Kota Palopo.

Yang ditulis oleh

Nama : Imam Tarmizi

NIM : 18 0303 0039

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar proposal.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. HELMI KAMAL, M.HI.

NIP : 19700307 199703 2 001



H. MUKHTARAM AYYUB, S.EI., M.SI

NIP :

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Penelitian skripsi Konstruksi Hukum Islam: Penggunaan *Member Card* Pada Transaksi Di Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo, oleh Imam Tarmizi Nim 18 0303 0039, telah diseminarkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP 19700307 199703 2 001

Pembimbing II


H. Mukhtaram Ayyub, S.Ei., M.Si
NIP

Mengetahui
a.n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP 19700307 199703 2 001

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Imam Tarmizi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Imam Tarmizi
Nim : 18 0303 0039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Konstruksi Hukum Islam: Penggunaan *Member Card*
Pada Transaksi Di Cafe Patikala Longe & Dining
Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin S.H.,M.H.

Tanggal :

2. Hardianto S.H., M.H.

Tanggal :



skripsi Imam Tarmizi

ORIGINALITY REPORT

13%
SIMILARITY INDEX

13%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	4%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
3	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	3%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
5	repository.stainparepare.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

RIWAYAT HIDUP



Imam Tarmizi, lahir di Baebunta pada tanggal 08 September 2000. Penulis adalah anak terakhir dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah A. Wiranata B. dan ibu Ratna. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl, Merak, Kel. Rampoang, Kec. Bara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 026 Baebunta. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Baebunta. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Luwu Utara, Jurusan IPA. Pada Tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang Hukum yakni prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada masa perkuliahan, penulis turut aktif di Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) di bidang Binkominfo tahun 2019-2020 dan di tahun 2020-2021 berikutnya dibidang Humas. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi, “ **Konstruksi Hukum Islam: Penggunaan *Member Card* Pada Transaksi Di Cafe Patikala Lounge & Dining Kota Palopo**”

Contact person penulis: imam_tarmizi_mhshes@iainpalopo.ac.id